

BAB II

Nilai Pendidikan Islam *Wasathiyah* Dalam Kitab *Kaifa Tusholli*

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti fokus pada bab dua ini dengan menjawab permasalahan pertama yakni nilai pendidikan Islam *wasathiyah* dalam kitab *Kaifa Tusholli*. Dalam kitab ini memiliki beberapa nilai pendidikan Islam *waasthiyah* yang akan dijabarkan sebagai berikut :

A. Nilai pertengahan (*tawassuth*) dalam bidang ibadah dan akhlak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh KH. Afifuddin Muhajir bahwa beliau memiliki pandangan mengenai moderasi atau *wasathiyah* yakni setiap pola pikir, tindakan, dan berperilaku yang mencakup ciri-ciri *Tawasuth, Tawazun*, serta *Ta'addul*.¹

Dalam kitab *kaifa tusholli* memiliki beberapa ungkapan yang masuk dalam kategori nilai pendidikan Islam *wasathiyah* berupa *Tawasuth* yakni sikap pertengahan antara dua belah kubu atau lebih. Maksudnya adalah tidak condong dalam satu pendapat merendahkan pendapat lain. Ungkapan beliau pada bab niat dalam sholat poin catatan penulis setelah penjelasan hadits yang diriwayatkan Aisyah, yakni sebagai berikut :

Bila dengan melafazhkan niat dapat mengganggu kemantapan hatinya sendiri atau niat orang disamping kanan kirinya, maka hal demikian ini tidak dibenarkan dan sebaiknya tidak dilakukan. Sebab tujuan semula dari melafazhkan niat adalah untuk membantu kemantapan hati.

Dalam mengikuti bacaan dalam shalat, sebaiknya kita amalkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam teks riwayat (dalam rangka menjada lafazh kenabian).

¹ Jamal Ma'mur Asmania and Ah Dalhar Muarif, 'Moderate Islamic Da'wah in the New Normal Era (KH . Afifuddin Muhajir And KH . Abdul Moqsith Ghazali Online Reading Study)', *Santri : Jurnal Of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2.2 (2021), 111–32.

فيه إشارة لطيفة إلى أنّ المصلّي ينبغي عليه أن يكون خاشعا في صلاته يعرف ما
يقوله من تلاوة و ذكر و تسبيح و تحميد

Keterangan tersebut menunjukkan isyarat yang halus bahwa sesungguhnya orang yang shalat sebaiknya dalam keadaan khusyu', mengerti apa yang diucapkan dari bacaan (Al-Qur'an), dzikir, tasbih dan tahmid. Pada gambar 3.1. penjelasan tentang (shaf yang benar) dan gambar 3.2. sebagai pembanding yang menjelaskan tentang (shaf yang belum sempurna). Permasalahan Makmun membaca al fatihah setelah imam membaca al fatihah dan surat, sebelum melakukan ruku'. Hal ini tidak baik dilakukan karena antara surat dan ruku' hanya boleh diam sebentar.

Mengenai pembacaan wabihamdih pada do'a ruku' Imam Abu Dawud sendiri lalu memberikan catatan:

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ

Tambahan ini dikhawatirkan tidak terjaga (Ghairu Mahfuzh atau Syadz).

Catatan dalam permasalahan *tasyahud*. Pertama, Mengenai bacaan shalawat dalam shalat, terdapat ikhtilaf dalam hal wajib dan tidaknya. Imam asy- Syafi'i mewajibkannya. Kedua, Pengertian Tasyahhud ialah bacaan Tahiyat sampai bacaan Syahadat, sedang bacaan shalawat merupakan tambahan. Ketiga, Dalam mengikuti bacaan dalam shalat, sebaiknya kita amalkan sesuai dengan apa yang disebut dalam teks riwayat (dalam rangka menjaga lafazh kenabian).²

Berdasarkan data diatas pada kitab *kaifa tusholli* memiliki nilai tawassuth berupa memilih jalan tengah yang tidak ekstrem atau radikal. Peneliti mengelompokkan redaksi diatas sebagai nilai pendidikan *tawassuth* karena redaksi adalah menggunakan bahasa “sebaiknya, belum sempurna ” yang artinya tidak membatalkan dan mengomentari dengan kata kasar. Dalam hal ini mengikuti teori dari Abdul Aziz pada Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam dibawah naungan kemenag yang menyatakan ruang lingkup dari *tawassuth* yakni bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari segala bentuk kekerasan (ekstrem) karena hal ini tidak berlawanan Islam.³

² K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

³ Aziz and Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, 1-143.

Data selanjutnya mengenai *wasathiyyah* dari segi perbedaan masalah furu'iyah tidak menjadikan seseorang boleh menyalahkan bahkan ekstrem. Redaksi pada *Kaifa Tushalli* yang menukil perkataan para ulama' sebagai berikut:

. . . Jadi masalah ini kembali kepada dua pertimbangan: pertama, karena memang tidak ada dalil *syara'* yang mewajibkan kebersamaan niat dengan takbir. Sebab Sasulullah SAW. tidak pernah memperdengarkan kepada para sahabat kecuali bacaan takbir, sehingga tidak diketahui apakah naitnya bersamaan dengan takbir sehingga tidak diketahui apakah niatnya bersamaan dengan takbir, mendahului, atau setelahnya.

Tentang melafadzkan niat. Menurut kalangan madzhab Imam Syafi'i menganggap sebagai sunnah agar dapat membantu memantapkan hati. Atas dasar ini, melafazkan niat dengan lisan yang diucapkan sebelum takbiratul ihram apabila hal ini dianggap dapat membantu kemantapan hati, maka diperbolehkan dan dibenarkan. Sebab melafadzkan niat itu sendiri diluar *amaliyah* ibadah shalat. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan ibadah shalat dimulai dari takbiratul ihram.

Perbedaan riwayat-riwayat ini (dikomentari oleh al- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani:

وَجُمِعَ بَيْنَهَا بِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ مُتَعَابِرَةٍ، إِمَّا لِيَبَيِّنَ الْجَوَازَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْأَسْبَابِ وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِاِحْتِلَافِهَا عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ سُورَةِ مُعَيَّنَةٍ فِي صَلَاةِ
مُعَيَّنَةٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَا اخْتَلَفَ لَا فِيمَا لَمْ يُخْتَلَفْ كَتَنْزِيلِ وَهَلْ أَتَى فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ

Perbedaan riwayat-riwayat tersebut dipadukan dengan jawaban bahwa itu semua terjadi dalam kondisi yang berbeda-beda; ada kalanya untuk menjelaskan bahwa itu diperbolehkan atau karena sebab-sebab lain.⁴

Atau dengan perkataan Imam Nawawi yang dikutip dalam *kaifa*

tushalli menyatakan bahwa dalam permasalahan mendahulukan lutut atau tangan

dahulu saat posisi akan sujud. Imam Nawawi masih bingung antara

mengunggulkan riwayat yang mana antara keduanya ” لا يظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ أَحَدٍ ”

⁴ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

”المذَّهَبَيْنِ” pernyataan ini berarti Imam Nawawi bersikap pertengahan antara mengunggulkan antara dua riwayat atau tidak deskriminatif terhadap kedua riwayat yang mendahulukan lutut mengakhitkan tangan dan sebaliknya dalam masalah posisi akan sujud.⁵

Berdasarkan hadits ini, dalam teks tidak akan (kembali) bersujud sebelum dalam kondisi duduk sempurna, maka madzhab asy-Syafi'i mewajibkan adanya Thuma'ninah. Ini juga dikuatkan oleh hadits riwayat Abu Humaid as-Sa'idy:

.... وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ

"...dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian mengangkat kepalanya sehingga seluruh tulang kembali di tempatnya..." Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan:

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، فَمَتَى رَفَعَ رَأْسَهُ رُفْعًا مَا ... أَجْرَاهُ، حَتَّى حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَفَعَ جَبْهَتَهُ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَالْأَرْضِ سَمَكَ سَيْفٍ أَجْرَاهُ . وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ مَا كَانَ أَقْرَبَهُ إِلَى الْجُلُوسِ .

"Tidak wajib baginya thuma'ninah di dalamnya, jadi jika ia sudah mengangkat kepalanya dengan model apapun, maka itu sudah mencukupi", sehingga disebutkan dari Imam Hanifah bahwa beliau mengatakan: "Andai ia mengangkat dahinya sehingga antara dahi dan tanah ada ruang masuk untuk sekedar tebal pedang, maka itu sudah mencukupi." Imam Malik berkata: "Yang dianggap adalah kondisi yang lebih mendekati posisi duduk.

Dalam riwayat-riwayat hadits tidak disebutkan kapan waktu mengangkat telunjuk untuk isyarat. Karena inilah para ulama memiliki ijtihad yang berbeda. Ulama yang berpegang pada umumnya hadits, mereka berpendapat mengangkat telunjuk dimulai pada awal tasyahhud. Imam asy-Syafi'i berpendapat bertepatan dengan dimulainya mengucapkan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ulama madzhab Hanafi, Imam al-Hulwani mengatakan

يُقِيمُ إِصْبَعَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَضَعُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ فَيَكُونُ الرَّفْعُ لِلنَّمْيِ وَالْوَضْعُ لِلْإِثْبَاتِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِمَا حَدِيثًا ذَكَرَهُ التَّوَوِيُّ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَقَافٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ

⁵ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

"Seseorang mengangkat jarinya (isyarat) ketika mengucapkan Laa ilaaha dan menaruhnya ketika mengucapkan illallah. Jadi mengangkat adalah untuk meniadakan (tuan selain Allah) dan meletakkan adalah untuk menetapkan (Allah)." Para ulama madzhab asy-Syafi'i mengatakan: "Seseorang berisyarat ketika mengucapkan illallaah." Tentang keduanya Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadits yang disebutkan pula oleh Imam an-Nawawi dan termasuk haditsnya adalah hadits dari Khaffaf: (Sesungguhnya Nabi biasa berisyarat dengan telunjuk untuk Tauhid (mengesakan Allah)).

أَوْ أَنْ يُشِيرَ بِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَنْبِيْهَا عَلَى التَّوْحِيدِ ... عِنْدَ الْحَنْبَلِيَّةِ

Atau hendaknya berisyarat dengan telunjuk setiap kali mengucapkan lafazh jalalah (Allah) untuk mengingatkan tauhid... Ini menurut madzhab Hambali.⁶

Redaksi diatas seputar urusan *furu'iyah* yang para ulama' memiliki perbedaan pendapat. Hal tersebut biasa terjadi dalam tradisi keilmuan. Namun para ulama' tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut sebagai dasar akan kebolehan seseorang bertindak menyalahkan pendapat lain. Yang mana para ulama' mengetahui bahwa permasalahan tersebut hanya sebatas masalah *furu'iyah* dalam agama Islam. Analisis demikian sesuai dengan teori yang usungkan oleh Yusuf Qadhawi mengenai sikap *tawassuth* yakni pertengahan antara dua hal dan dalam hal ini sikap pertengahannya antara kelompok yang terlalu ketat dan keras dalam masalah *furu'* dengan kelompok yang bermudah-mudah terkadang hingga pada perkara yang *ushul*.⁷

Bersikap pertengahan antara *ifrath* dan *tafrith* dalam *Kaifa Tushalli* mengutip perkataan ulama' terdahulu sebagai berikut:

Kedua, karena memang takbir adalah awal dari rukun shalat yang tidak terlihat dan tidak disebut sebagai rukun kecuali setelah terwujud bentuk suatu perbuatan, hingga orang yang shalat itu mengekspresikan gerakan dan bacaan shalat dalam hatinya ketika takbir. Sementara pendapat Imam Qoffaal dan Imam Nawawi lebih mengarah pada yang sifatnya mudah bagi orang awam.

⁶ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

⁷ Abu Amar, 'Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An', 18–37.

إن كانت الصلاة فرضاً وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية . . . ونية فرضيتها ولو من صبي عند ابن حجر وخالفه الرملي فيه . و تكفي نية المكتوبة والمنذورة في النذر عن الفرضية.

Apabila shalat fardhu, maka wajib sengaja melakukan, menyebutkan nama shalat, dan menyebutkan ke-fardhu-annya. . . niat ke-fadhu-an, meski bagi seorang anak kecil menurut Imam Ibnu Hajar. Akan tetapi pendapat ini disanggah oleh Imam ar-Ramli. Menurut beliau tidak perlu niat ke-fadhu-an untuk niat shalat maktubah atau shalat yang dilakukan karena nadzar.

Imam Nawawi membolehkan mengumpulkan beberapa riwayat dalam satu bacaan sebagaimana beliau jelaskan:

فَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كُلِّهَا لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا وَلِلْإِمَامِ إِذَا أَدَانَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَأْذُنُوا لَهُ فَلَا يُطَوَّلُ عَلَيْهِمْ بَلْ يَفْتَصِرُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ وَحَسَنَ اقْتِصَارُهُ عَلَى وَجْهَتِهِ وَجْهَيْ ... إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي يُؤْتِرُ التَّخْفِيفَ

Maka disunnahkan mengumpulkan kesemuanya bagi orang yang shalat sendiri, dan bagi seorang Imam ketika mendapat izin makmum. Adapun jika mereka tidak memberinya izin, maka tidak perlu memperpanjang yang justru memberatkan mereka. Sebaiknya cukup membaca sebagian saja. Dan baik jika cukup memperpendek dengan membaca Wajjahtu Wajhiya hingga Minal Muslimin dan begitu pula bagi orang yang shalat sendiri yang memilih untuk menyingkat shalat.

Imam Ibnu Taimiyyah suatu saat mengikuti satu riwayat dan pada saat lain mengikuti riwayat yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ala'uddin bin Hasan bin Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali:

هَذَا الْإِسْتِفْتَاخُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . وَاخْتَارَ الْأَجْرِيُّ الْإِسْتِفْتَاخَ بِخَيْرِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّهِ وَهُوَ ((وَجْهَتُ وَجْهَيْ - إِلَى آخِرِهِ)) . وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَمْعَهُمَا ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا : أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا أُخْرَى . قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

Do'a Istiftah ini (riwayat Aisyah) adalah yang disunnahkan menurut Imam Ahmad dan mayoritas santrinya. Bahkan kebanyakan mereka memastikan harus memakai ini. Sementara Imam al-Ajuri justru memilih Ifitah hadits riwayat Ali yaitu Wajjahtu Wajhiya.... seluruhnya, Adapun Ibnu Hubairah dan Syekh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah) memilih mengumpulkan keduanya (riwayat Aisyah dan Ali). Syekh Taqiyyuddin juga memilih: sesungguhnya beliau kadang membaca ini dalam satu kesempatan dan yang ini dalam kesempatan

lain. Aku mengatakan: Itulah yang benar karena mengumpulkan di antara dalil-dalil.⁸

Dalam gerakan atau do'a lain, *Kaifa Tushalli* juga mengutip pendapat yang membolehkan menggunakan do'a sujud dengan keinginan masing-masing meski tidak menggunakan bahasa Arab, namun harus dalam hati. Juga ditegaskan bahwa dalam keadaan sujud adalah keadaan dimana suatu hamba menempati posisi paling dekat dengan Allah, seperti yang dikatakan Abu Hurairah "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ". Sama halnya dalam permasalahan membaca do'a ketika ruku' dapat dirangkai dengan keinginan seperti yang diriwayatkan Ali dalam berdo'an saat ruku' "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ" dengan riwayat ini "أَمَنْتُ وَلكَ أَسَلْتُ حَشَعْتُ لَكَ سَمِعِي وَبَصِرِي وَمُتِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي" memberikan pemahaman dengan membuka pikiran selebar-lebarnya dalam masalah do'a dalam ruku' atau sujud. Dan pendidikan Islam *wasathiyah* dengan sikap *tawassuth* antara yang *tafrith* dan *ifrath*.⁹

Dalam kondisi sulit, tangan boleh diletakkan dimana saja
Abu Hazim meriwayatkan:

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَكُونُ فِي الصَّفِّ وَفِيهِ ضَيْقٌ كَيْفَ أَضَعُ يَدَيَّ؟ قَالَ : ضَعُهُمَا
حَيْثُ تَيْسَّرَ

Aku bertanya kepada Ibnu Umar: "Saya berada dalam barisan yang sempit, bagaimana meletakkan kedua tangan saya?" Ibnu Umar menjawab: "Letakkanlah keduanya di mana saja yang mudah!"

Dalam peletakan siku boleh untuk tidak diregangkan jika tidak memungkinkan, maka siku boleh diletakkan di atas lutut, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah di mana ia berkata:

⁸ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

⁹ Moh. Mukri, *Menegakkan Prinsip-Prinsip Wasathiyah Dalam Bingkai Kebhinekaan (Studi Terhadap Organisasi Masyarakat Islam Di Lampung)*, pertama (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UIN Raden Intan Lampung), 2017).

إِشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ
السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فَقَالَ: (اسْتَعِينُوا بِالرَّكْبِ)

Para sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi akan beratnya bersujud atas mereka jika (harus) merenggangkan (siku). Lalu beliau bersabda: Gunakanlah lutut sebagai bantuan!

Setelah Bacaan Tasyahud Dibolehkan Membaca Do'a Menurut Pilihannya Masing-masing.

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

... ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَبَدَعُو

...kemudian ia memilih do'a yang paling disukainya, lalu ia berdo'a (dengan do'a tersebut)¹⁰

Kaifa tushalli mengutip pendapat para ulama' yang bernilai sebagai sikap jalan tengah antara *ifrath* (berlebih-lebihan) sehingga melebihi aturan agama dan *tafrith* (bermudah-mudahan atau mengurangi) sehingga mengurangi aturan agama. Redaksi diatas jelas memberikan hak bagi umat Islam untuk dapat mengamalkan suatu yang yang ia mampu namun tidak bermudah-mudahan sampai mengurasngi ajaran agama. Dan boleh melakukan ajaran agama yang lebih ketat (berat) namun tidak sampai melebihi-lebihkan dari ajaran agama Islam. Semua redaksi diatas memiliki konsep tidak membolehkan suatu gerakan atau do'a dengan dijelaskan *qoul* mana yang menyatakan itu dan dibawahnya membolehkan hal tersebut serta dicantumkan ulama' yang membolehkan. Inilah pendidikan Islam *wasathiyyah* dalam bingkai sikap *tawassuth* yang tidak *ifrath* (bermudah-mudahan) dan *tafrith* (berlebih-lebihan). Analisis demikian sesuai dengan buku tulisan Moh. Mukri mengutip dari praktik amaliyah keagamaan Islam *wasathiyah* menurut MUI yang menyatakan bahwa *tawassuth* memiliki

¹⁰ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

ruang lingkup terkait pemahaman atau pengalaman yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan) dan *tafrith* (bermudah-mudahan atau mengurangi).¹¹

Selanjutnya redaksi pada *Kaifa Tushalli* guna membuka jalan pikir seseorang yang terlalu mudah menuduh bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah salah bahkan dianggap bid'ah atau kafir dengan tanpa adanya tendensi yang kuat. Redaksi sebagai berikut:

وَالْإِقْعَاءُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا هَذَا الْمَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا نَقَرَّرَ. وَالثَّانِي صَحَّ فِعْلُهُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَأَكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَلْيَهُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَهُوَ سُنَّةٌ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

Iq'a' ada dua macam: pertama, Iq'a' yang dilarang dan yang dimaksudkan di dalam hadits ini. Kedua, Iq'a' yang secara shahih diriwayatkan pernah dilakukan oleh Nabi yaitu; meletakkan jari-jari kedua kaki dan kedua lutut ke lantai dan meletakkan pantat di atas kedua telapak kaki. Inilah sunnah dalam duduk di antara dua sujud.

Boleh menggerakkan telunjuk. Seperti yang riwayat oleh Wa'il bin Hujr yang menyatakan:

لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي ... ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلْفَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوَهَا

Sungguh aku akan melihat shalat Rasulullah bagaimanakah beliau melakukan shalat... kemudian beliau menggenggam dua dari jari-jarinya (kelingking dan jari manis) dan lalu membuat lingkaran (dengan jari tengah dan jempol), kemudian mengangkat jari (telunjuknya), lalu aku pun melihat beliau menggerakkannya sambil berdo'a dengannya.

Sementara yang sering diamalkan oleh masyarakat umum merupakan rangkuman dari beberapa riwayat (hal ini diperbolehkan oleh Imam An-Nawawy), di antaranya riwayat-riwayat tersebut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad

¹¹ Mukri, *Menegakkan Prinsip-Prinsip Wasathiyah Dalam Bingkai Kebhinekaan (Studi Terhadap Organisasi Masyarakat Islam Di Lampung)*, 2017.

sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Maha Agung."¹²

Nilai pendidikan Islam *wasathiyyah* berupa sikap *tawassuth* yang

dapat dipahami melalui redaksi diatas adalah sikap pertengahan antara seseorang yang mudah menganggap orang lain salah bahkan kafir hanya dengan alasan perbedaan (gerakan shalat) atau berbeda dari hal lain yang masih belum diketahui secara jelas bahwa perbedaan yang dilakukan orang lain adalah salah. Seperti halnya redaksi diatas terkait tindakan menggerakkan jari atau tidak, saat *tahiyyat* akhir yang kedua hal ini terdapat pendapat ulama' yang melakukan ataupun tidak melakukan hal tersebut. Peneliti mengkategorikan redaksi diatas sebagai pendidikan Islam *wasathiyyah* berupa sikap *tawassuth* dalam hal membuka pemikiran seseorang, menilai serta mengevaluasi harus berdasarkan pengamatan yang objektif. Pendidikan Islam *wasathiyyah* berupa sikap *tawassuth* yang demikian berpengaruh dalam mendoktrin (mendorong) pikiran yang seimbang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Atau dalam contoh lain dalam *Kaifa Tushalli* berupa kebolehan melakukan salam 2 kali atau 1 kali. Terdapat beberapa riwayat yang ditulis dalam *Kaifa Tushlli* dan keduanya dicantumkan. Sehingga akan mudah dalam berpikirkbha ada riwayat juga dalam melakukan salam 1 kali atau 2 kali saat shalat. “ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي

الصَّلَاةِ: وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَانِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

”أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

¹² K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ “ 2 salaman lebih shahih.

”تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ“ dan ini yang mendukung dalam 1 kali salaman dalam shalat fardhu. Ini mengandung pendidikan Islam berupa pengetahuan atau pemahaman berbasis Islam mapel Fiqh materi shalat dengan pendekatan sikap *Tawassuth* yang tidak mudah menyalahkan seseorang. Hal ini seperti halnya yang dikatakan oleh Umniatuz Zahro bahwa rinsip *Tawassuth* dapat mendorong pemikiran yang seimbang dan obyektif dalam menilai dan mengevaluasi pendapat atau tindakan orang lain. Bahkan *Ahlussunnah wal jama'ah* mengajarkan agar tidak mudah menilai orang lain sebagai musyrik, bid'ah, atau bahkan kafir tanpa dasar yang kuat.¹³

Kaifa Tushalli memilih *menukil* pendapat Imam Syafi'i yang tidak meninggikan dan merendahkan yang lain. Jadi memberikan keleluasaan bagi pengamal untuk melaksanakan apa yang dia yakini dengan menggunakan satu salam ataupun dua salam karena keduanya berdasarkan riwayat. Dan yang terpenting tidak menganggap orang lain yang berbeda '*amaliyyah* dengan diri sendiri adalah salah.

Pendidikan Islam *wasathiyyah* berupa sikap *tawassuth* yang tercermin dari data diatas adalah pertengahan antara masalah *furu'*, bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari segala bentuk kekerasan (ekstrem), sikap jalan tengah antara *ifrath* (berlebih-lebihan) sehingga melebihi aturan agama dan *tafrith* (bermudah-mudahan atau mengurangi) sehingga mengurangi

¹³ Umniatuz Zahro and Mukh Nursikin, 'Tawassuth Dalam Konteks Pendidikan Islam Wasathiyah : Menuju Masyarakat Yang Seimbang Dan Toleran', *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5 (2024), 60–71 <<https://afeksi.id/jurnal/indeks.pbp/afeksi/>>.

aturan agama serta pertengahan melalui pendekatan berpikir dengan benar tanpa mendiskriminasi orang lain. Hal ini memberikan angin segar berupa keleluasaan seseorang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan riwayat. Serta sebagai solusi umat bahwa Islam itu mudah namun tidak bermudah-mudahan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Umniatuz Zahro dalam jurnalnya *Tawassuth* dalam konteks pendidikan Islam *wasathiyah*. Yang mengungkapkan bahwa sikap *tawassuth* itu sikap pertengahan yang selalu mempertimbangkan kemashlahatan dalam mengamalkan syari'at ditengah-tengah masyarakat yang campuran.¹⁴

Kemudian sikap *tawassuth* dalam bidang akhlak tergambar pada data diatas yang tidak merasa lebih baik dan lebih sempurna dibanding dengan orang lain, bersikap sopan santun dengan tidak mengkritik pendapat lain salah, rendah hati meski jika dilihat dari riwayat lebih kuat dari yang lain.

Berdasarkan teori dan paparan data yang telah dibahas diatas bahwa nilai pendidikan Islam *wasathiyah* berupa sikap *tawassuth* dalam bidang ibadah dan akhlak yakni bersikap tengah antara urusan yang sudah pasti (*ushuli*) dan yang belum ada dalil pasti (*furu'i*), bertindak lurus dan bersifat membangun untuk menghindari segala bentuk kekerasan (ekstrem), sikap jalan tengah antara *ifrath* (berlebih-lebihan) sehingga melebihi aturan agama dan *tafrith* (bermudah-mudahan atau mengurangi) sehingga mengurangi aturan agama, dan pertengahan melalui pendekatan berpikir dengan benar tanpa mendiskriminasi

¹⁴ Zahro and Nursikin, *Tawassuth Dalam Konteks Pendidikan Islam Wasathiyah: Menuju Masyarakat Yang Seimbang Dan Toleran*, 60–71.

orang lain serta dalam berakhlak menghargai keyakinan baik madzhab ataupun agama lain dengan tanpa menyalahkan bahkan sampai tindakan ekstrim.

B. Nilai berkesimbangan (*Tawazun*) dalam bidang ibadah dan akhlak.

Sikap *Tawazun* mudah dimengerti dengan berkesimbangan, maksudnya adalah dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Pada awal *mukaddimah Kaifa Tushalli* sebagai poin keunggulan dari kitab lain, penulis memberikan gambaran umum terkait *Kaifa Tushalli* yang tidak untuk memperpecah umat dan *Kaifa Tushalli* yang bersifat *wasathiyyah* atau moderat. Redaksi *mukaddimah* demikian “Pada sisi lain, kitab ini disajikan sedemikian rupa dengan tanpa meninggikan pendapat dari suatu aliran atau golongan tertentu.” Yang dalam contoh redaksinya bisa berupa pendapat Imam Nawawi yang mengatakan mengatakan: “لا يَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ” Tidak jelas bagiku untuk mengunggulkan salah satu dari dua madzhab ini. (Antara yang mendahulukan tangan atau luntut).¹⁵ Keseimbangan ini yang perlu menjadi titik tekan bagi seluruh umat.

Dengan jelas bahwa *Kaifa Tushalli* menginginkan perdamaian sikap seseorang dengan yang lain yang tidak menyalahkan dan ingin benar sendiri. *Kaifa Tushalli* disajikan diantaranya adalah sebagai pembuka pemikiran seseorang tentang perbedaan dan penyimpangan. Semua yang ditulis dalam *Kaifa Tushalli* berdasarkan riwayat dan paling banyak masalah di khalayak umum adalah sebatas pada masalah *furu'iyah* yangmana masalah tersebut tidak perlu untuk menjadi masalah yang besar selama masih terdapat dalam

¹⁵ K. H. Muhammad Ihyā' Ulumuddin, *Kaifa Tushalli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

riwayat. Redaksi diatas juga sangat memberikan pemahaman bahwa tidak diperbolehkan untuk mengadu domba antara kelompok satu dengan yang lainnya terutama masih seagama dan hanya sebatas masalah *furu'iyah* dengan mengunggulkan pendapat satu dan merendahkan pendapat lain.¹⁶

Pendidikan Islam *wasathiyyah* dalam sikap *Tawazun* pada bidang ibadah sama halnya penelitian lain mengatakan bahwa sikap tawazun adalah sikap yang seimbang baik untuk urusan dengan Allah (*'ubudiyyah*) ataupun dengan manusia (*Mu'amalah*). Seimbang dalam beribadah berarti dapat memorsis antara kewajiban dan hak kepada Allah. kewajiban kepada Allah seperti menjalankan perintah shalat, puasa, haji bila mampu dll. Dan diantara haknya adalah mengamalkan ilmu kesunnahan dalam beribadah.¹⁷

Sikap *Tawazun* dalam bidang akhlak berarti seimbang dalam berhubungan dengan manusia lain. Tidak menjunjung satu dan merendahkan yang lain. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh jurnal membangun budaya dengan *ahlusunnah wal jama'ah* yang menyatakan bahwa bukan hanya kewajiban terhadap Allah untuk dikerjakan melainkan memenuhi hak antar manusia seperti menjaga perdamaian, bersikap adil, kesejahteraan dan menjaga ketentraman bumi dll.¹⁸

Berdasarkan teori dan paparan data yang telah dibahas diatas bahwa nilai pendidikan *wasathiyah* berupa *tawazun* dalam bidang ibadah dan akhlak yakni bersikap seimbang dalam masalah peribadahan berupa melaksanakan hak

¹⁶ Amar, 'Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An', 18–37.

¹⁷ Al Darmono, 'Membangun Budaya Sekolah Berlandaskan Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah', *Inisiasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2021), 40–48.

¹⁸ Darmono, *Membangun Budaya Sekolah Berlandaskan Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah*, 40–48.

dan keajiban dalam beribadah dan seimbang dalam akhlak yang mengetahui hak dan kewajiban yang dilakukan ketika berhubungan dengan sesama.

C. Nilai *Tasamuh* dalam bidang ibadah dan akhlak.

Nilai pendidikan toleransi atau dalam istilah *wasathiyyahnya* yakni *tasamuh* yang terkandung dalam *kaifa tusholli* dapat dianalisis dari beberapa redaksi yang dicantumkan, diantaranya sebagai berikut:

...و مع قول الإمام النووي أنه يكفي المقارنة العرفية على المختار بحيث لا يُعدُّ غافلاً عن الصلاة إقتداءً بالاولين في مُساحتهم رحمةً على الامة.

... Dan menurut Imam Nawawiy: “pendapat yang terpilih adalah sudah cukup kiranya jika ada kebersamaan (niat dan takbir) seara ‘urf (kebiasaan atau kebanyakan orang), sekiranya orang yang shalat tersebut tidak dianggap melupakan (bahwa dirinya akan dan sedang menjalankan) shalat. Hal ini mengikuti (prinsip) ulama *salaf* yang berlaku toleran dalam masalah tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada umat”.

واختار إمام الحرمين و الغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وأنه تكفي المقارنة العرفية على المختار بحيث لا يُعدُّ مُستحضراً لصلاته غير غافل عنها إقتداءً بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذي اختاره هو المختار.

Imam al-Haramain (al-Juwaini) dan murid beliau Imam al-Ghazali dalam Kitab *al-Basith* dan kitab lainnya telah memilih pendapat tidak wajib mendetilkan permasalahan kebersamaan niat dengan takbir. Dan bahwa sudah cukup adanya kebersamaan secara umum sekiranya orang yang shakat dinilai telah mengingat shalatnya dan tidak melupakannya. hal ini mengikuti ulama terdahulu yang bersikap toleran dalam persoalan ini. Pendapat inilah yang terpilih.¹⁹ Penulis *kaifa tusholli* mengutip dari ulama terdahulu yakni Imam asy-

Sya’rani dalam *syarah Muhadzab* yang memiliki solusi terbaik yakni dengan jalan toleran terhadap perbedaan pendapat. Redaksi diatas secara eksplisit menukil pendapat ulama’ terdahulu yang mengambil sikap toleran karena kasih sayang terhadap umat. Yang terpenting dari titik tekan kebersamaan niat dengan

¹⁹ K. H. Muhammad Ihya’ Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

takbiratu al-Ihram dilihat pada umumnya orang dan dengan sadar melaksanakan shalat serta tidak lupa bahwa dia melaksanakan shalat. Pengambilan sikap *penukulan* pendapat ulama' pada redaksi data diatas menjadikan *ibrah* bagi pembaca *kaifa tusholli* berupa sikap toleran atau *tasamuh* dalam istilah Islam *wasathiyah*. Pendidikan toleransi dalam hal beribadah perlunya untuk ditekankan bagi setiap orang terlebih penduduk Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Dengan demikian sehingga dapat menjaga kerukunan umat beragama, madzhab dan kelompok tertentu. Dalam penelitian lain hal demikian bisa terealisasikan pada pendidikan yang inklusif. Maksudnya adalah dapat bersikap terbuka. Seperti mengakui adanya ajaran agama dahulu yang perlu diimani beserta kitab dan rasulnya serta memberikan kebebasan pada agama lain unyuk melakukan apa yang diyakini.²⁰

Beberapa *nukilan* pendapat para ulama' yang mengandung sikap toleran dalam segi membuka jalan pikir bahwa bukan karena berbeda orang dapat dikategorikan salah, sebagai berikut:

Setelah menyebutkan riwayat tentang posisi meletakkan kedua tangan apakah diatas pusar ataukah dibawah pusar, Imam Abu Isa at-Turmudzi lalu mengatakan:

وكل ذلك واسع عندهم

Dan semua itu adalah luas (keleluasaan) menurut mereka. Mengomentari ungkapan Imam Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri mengatakan:

ظاهره أنّ الاختلاف بينهم في الوضع فوق السرة وتحت السرة إنما في الاختيار و

الأفضلية

Zhahirnya bahwa perbedaan diantara mereka dalam meletakkan (kedua tangan) diatas pusar atau dibawah pusar hanyalah sebatas pilihan atau keutamaan.

²⁰ Syamsul Ma'arif, 'Pendidikan Islam Pluralis Menampilkan Wajah Islam Toleran Dalam Pendidikan Islam', *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10 (2018), 176–200.

Imam Nawawi membolehkan mengumpulkan beberapa riwayat dalam satu bacaan sebagaimana beliau jelaskan:

فَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كُلِّهَا لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا وَلِلْإِمَامِ إِذَا أذِنَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَأْذُنُوا لَهُ فَلَا يُطَوَّلُ عَلَيْهِمْ بَلْ يَفْتَصِرُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ وَحَسَنَ افْتِصَارُهُ عَلَى وَجْهَتِهِ وَجْهِي ... إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي يُؤْتِرُ التَّخْفِيفَ

Maka disunnahkan mengumpulkan kesemuanya bagi orang yang shalat sendiri, dan bagi seorang Imam ketika mendapat izin makmum. Adapun jika mereka tidak memberinya izin, maka tidak perlu memperpanjang yang justru memberatkan mereka. Sebaiknya cukup membaca sebagian saja. Dan baik jika cukup memperpendek dengan membaca Wajjahtu Wajhiya hingga Minal Muslimin dan begitu pula bagi orang yang shalat sendiri yang memilih untuk menyingkat shalat.

Imam Ibnu Taimiyyah suatu saat mengikuti satu riwayat dan pada saat lain mengikuti riwayat yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ala'uddin bin Hasan bin Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali:

هَذَا الْإِسْتِفْتَاخُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . وَاخْتَارَ الْأَجْرِي الْإِسْتِفْتَاخَ بِخَيْرِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّهِ وَهُوَ ((وَجْهَتُ وَجْهِي - إِلَى آخِرِهِ)) . وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَمْعَهُمَا ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا : أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا أُخْرَى . قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

Do'a Istiftah ini (riwayat Aisyah) adalah yang disunnahkan menurut Imam Ahmad dan mayoritas santrinya. Bahkan kebanyakan mereka memastikan harus memakai ini. Sementara Imam al-Ajuri justru memilih Ifitah hadits riwayat Ali yaitu Wajjahtu Wajhiya.... seluruhnya, Adapun Ibnu Hubairah dan Syekh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah) memilih mengumpulkan keduanya (riwayat Aisyah dan Ali). Syekh Taqiyyuddin juga memilih: sesungguhnya beliau kadang membaca ini dalam satu kesempatan dan yang ini dalam kesempatan lain. Aku mengatakan: Itulah yang benar karena mengumpulkan di antara dalil-dalil.²¹

Beberapa data diatas juga memiliki kesamaan daengan data *kaifa*

tushalli yang lain seperti beberapa pendapat ulama' yang membahas apakah *basmalah* termasuk dalam surat al-Fathihah atau tidak. Diantara pendapat ulama' adalah 4 madzhab seperti: "Imam asy-Syafi'I menyatakan bahwa *basmalah* termasuk ayat Al-Qur'an dan bagian dari Al-Qur'an surat an-Naml:

²¹ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

30. Imam Malik berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat Al-Qur'an, disebutkan hanya untuk diambil barakahnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk yang manapun, dan disebutkan untuk menghubungkan surat yang satu dengan surat yang lain". Beberapa pendapat ini membuka jalan pikir seseorang sehingga tidak mudah untuk menyalahkan karena belum tentu apa yang dilakukan orang lain adalah salah padahal terdapat riwayat yang membolehkan. Atau tentang kebolehan "meletakkan kedua tangan di lutut jari-jari lebih rendah dari lutut dan jari-jari boleh memegang bagian belakang lutut." Dalam kasus lain juga terdapat pendapat Imam Hambali saat ruku' menggunakan lafadz "wabihamdih" namun Imam Hambali tidak membaalkan yang menggunakan lafadz ini dan tidak mencela atau mencemooh yang tidak sependapat. Hanya dengan ungkapan "أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ : وَبِحَمْدِهِ" tidak kurang dan tidak lebih. Dan ditegaskan bahwa lafadz "wabihamdih" status riwayatnya menjadi *hasan lighairihi* karena riwayat lain saling mengunggulkan dan hal ini bisa diamalkan.²² Demikian ini *kaifa tushalli* merangkumkan bebrapa pendapat ulama' yang bersikap pertengahan berupa toleransi tidak condong dengan pihak lain. Pendidikan Islam *wasathiyah* bersikap toleransi inilah yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan.

Waktu mengangkat telunjuk. Dalam riwayat-riwayat hadits tidak disebutkan kapan waktu mengangkat telunjuk untuk isyarat. Karena inilah para ulama memiliki ijtihad yang berbeda. Ulama yang berpegang pada umumnya hadits, mereka berpendapat mengangkat telunjuk dimulai pada awal tasyahhud. Imam asy-Syafi'i berpendapat bertepatan dengan dimulainya mengucapkan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

²² K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

Ulama madzhab Hanafi, Imam al-Hulwani mengatakan

يُقِيمُ إِصْبَعَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَضَعُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهَ فَيَكُونُ الرَّفْعُ لِلنَّفْيِ وَالْوَضْعُ
لِلْإِثْبَاتِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِمَا حَدِيثًا ذَكَرَهُ
النَّوَوِيُّ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَقَّافٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ

"Seseorang mengangkat jarinya (isyarat) ketika mengucapkan Laa ilaaha dan menaruhnya ketika mengucapkan illallah. Jadi mengangkat adalah untuk meniadakan (tuhan selain Allah) dan meletakkan adalah untuk menetapkan (Allah)." Para ulama madzhab asy-Syafi'i mengatakan: "Seseorang berisyarat ketika mengucapkan illallaah." Tentang keduanya Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadits yang disebutkan pula oleh Imam an-Nawawi dan termasuk haditsnya adalah hadits dari Khaffaf: (Sesungguhnya Nabi biasa berisyarat dengan telunjuk untuk Tauhid (mengesakan Allah)).

أَوْ أَنْ يُشِيرَ بِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَنْبِيْهَا عَلَى التَّوْحِيدِ ... عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ

Atau hendaknya berisyarat dengan telunjuk setiap kali mengucapkan lafazh jalalah (Allah) untuk mengingatkan tauhid... Ini menurut madzhab Hambali.²³

Data lain dari *kaifa tusahlli* terkait dengan menggerakkan jari ataupun

tidak saat *tahiyat akhir* juga memiliki beragam pendapat dari ulama' dan masing-masing dari ulama' tanpa menyinggikan pendapat satu dengan yang lainnya. Seperti perkataan Abdullah bin Zubair meriwayatkan:

” أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحْرِكُهَا“

Sesungguhnya ia menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi biasa berisyarat dengan jarinya ketika berdo'a dan tidak menggerakkannya. Sedangkan riwayat

Wa'il bin Hujr menyatakan: “ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ “

”يُصَلِّي ... ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحْرِكُهَا يَدْعُوَهَا

²³ K. H. Muhammad Ihyā' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

Sungguh aku akan melihat shalat Rasulullah bagaimanakah beliau melakukan shalat.... kemudian beliau menggenggam dua dari jari-jarinya (kelingking dan jari manis) dan lalu membuat lingkaran (dengan jari tengah dan jempol), kemudian mengangkat jari (telunjuknya), lalu aku pun melihat beliau menggerakannya sambil berdo'a dengannya.²⁴ Beberapa *nukilan* riwayat yang di cantumkan dalam *kaifa tushalli* tidak ada yang satupun riwayat ataupun pendapat ulama' lain yang menganggap pendapat lain salah, namun dalam *kaifa tushalli* hanya mencantumkan beberapa pendapat bahwa ulama' ini yang berpendapat boleh menggerakkan jari mengikuti riwayat Wa'il bin Hujr taupun mengikuti riwayat Abdullah bin Zubair yang tidak menggerakkan jari. Ini semua bernilai dalam pendidikan Islam wasathiyah antara seseorang atau kelompok yang terlalu fanatic sehingga menyalahkan seseorang yang tidak sependapat. Teladan demikian yang perlu untuk ditanamkan pada peserta didik ataupun khalayak umum bahwa jangan mudah menilai seseorang salah yang berbeda dengan pribadi masing-masing.

Data lain dari nilai toleransi yang dicontoh ulama' dalam ranah berpendapat sebagai berikut:

Sementara yang sering diamalkan oleh masyarakat umum merupakan rangkuman dari beberapa riwayat (hal ini diperbolehkan oleh Imam An-Nawawy), di antaranya riwayat-riwayat tersebut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad

²⁴ K. H. Muhammad Ihyā' Ulumuddin, *Kaifa Tushalli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Maha Agung."

Catatan: (salam dua atau satu kali). Imam at-Turmudzi mencatat,
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ: وَأَصْحَحُ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَانِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

Tentang Salam dalam shalat, maka sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa yang paling shahih dari sekian banyak riwayat dari Nabi adalah dua kali salam. Ini dilakukan oleh kebanyakan ahli ilmu dari para sahabat Nabi, para tabi'in, dan generasi setelah mereka.

وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَعَيْرِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ

Dan sekelompok dari para sahabat Nabi, para tabi'in, serta selain mereka berpendapat satu salam dalam shalat maktubah.²⁵

Pendidikan Islam *wasathiyyah* dalalam sikap toleransi (*Tasamuh*)

bidang akhlak jelas dapat bersikap menghargai perbedaan baik dalam argument orang lain, *manhaj* masing-masing orang, perbedaan madzhab, keyakinan bahkan dapat menerima perbedaan agama. Redaksi diatas jelas membuka jalan berpikir seseorang tentang kebolehan atau tidaknya segala hukum fikih dalam melaksanakan shalat berdasarkan riwayat. Pada redaksi diatas samasekali tidak ada *qoul* yang menyinggung satu samalain padahal mereka para ulama' berbeda pendapat. Inilah poin penting yang dapat diambil dalam kitab *kaifa tusholli* yang mana berbeda boleh namun saling menghargai pendapat, keyakinan, ekspresi keyakinan orang lain. Dengan tindakan seperti ini akan menimbulkan jiwa nasionalis yang tinggi, menolak radikal, ekstrem, menjunjung cinta damai. Peneliti mengkategorikan pada sikap tasamuh dengan ruang lingkup bahwa tasamuh termasuk sikap seseorang bersedia menerima berbagai pandangan. Cara melihat sudut pandang pemikiran orang lain dapat terealisasikan pada

²⁵ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

pembukaan pemikiran yang tidak kaku atau mudah dalam menerima sanggahan ataupun kritikan. Membuka jalan pikir bahwa belum tentu orang lain salah adalah termasuk tindakan toleransi. Yang dalam hal ini seperti ungkapan Aceng Abdul Aziz dkk pada bukunya *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Yang menyatakan bahwa toleransi atau *tasamuh* yakni kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat berawal dari pemahaman.²⁶

Pemahaman sendiri berawal dari pengetahuan seperti yang dikatakan oleh Ahmad bahwa pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki beberapa arti yaitu, pengertian pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran atau pandangan, dan mengerti dengan benar. Maka pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk memahami atau mengerti suatu hal yang dimaksud.²⁷

Di lain sisi, redaksi diatas sesuai dengan teori yang diusungkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa *wasathiyyah* mengandung sikap pertengahan terhadap kelompok yang terlalu ketat dan keras dalam masalah *furu'* dengan kelompok yang bermudah-mudah hingga pada perkara yang *ushul*.²⁸ Dan bahwa permasalahan diatas sebatas masalah *furu'* yang tidak perlu untuk

²⁶ Aceng Abdul Aziz and others, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, ed. by Papay Supriatna, Alip Nuryanto, and Saepullah, Pertama (Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019).

²⁷ Ahmad, 'Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Pelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Picture', *Jurnal Pendidikan*, 1 (2014), 34–41.

²⁸ Abror, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman*, 143–55.

diperbedakan hingga menjadi konflik bagi umat. Maksudnya yakni saling mentoleransi keputusan atau pendapat orang lain.

Kaifa Tushalli dengan konsep *wasatiyyah* memilih pendapat ulama'-ulama' salaf yang bersikap lebih toleran kepada umat Islam karena bentuk kasih sayang. Dalam redaksi lain namun masih lingkup *Kaifa Tushalli* terdapat redaksi yang mana *Kaifa Tushalli* memilih untuk bersikap toleran terhadap perbedaan serta tidak mudah menyalahkan pendapat lain. Karena bersikap toleran kepada seseorang yang berbeda dengan kita sangat dapat meredakan konflik *amaliyyah* keagamaan. Meniru perilaku orang terdahulu yang sholeh adalah salah satu cara memperbaiki diri karena mereka yang diberi nikmat Allah. Dalam hal ini sama yang dinyatakan oleh Tafsir Munir bahwa perlunya meniru para nabi, sahabat, tabi'in dan orang-orang sholeh terdahulu. Jika dilihat dari redaksi berarti perlu dalam menanamkan sikap toleransi seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama' dahulu.²⁹

Sikap menghargai perbedaan bisa masuk pada beberapa materi pelajaran seperti Aqidah, Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an Hadits dengan sepirit mencintai manusia lain atau kasih sayang terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan penelitian Sri yang menyatakan bahwa pendidikan toleransi ini dapat mengakui eksistensi keberagaman agama dan perbedaan. Sikap demikian harus untuk di aplikasikan pada suatu pembelajaran.³⁰

²⁹ Al-jawi, *Murohu Labid Tafsir An-Nawawi*, 2014.

³⁰ Sri Mawarti, 'Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam', *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 9 (2017), 70–90.

Bersikap toleransi termasuk nilai pendidikan Islam yang moderat karena pendidikan sendiri bertujuan untuk berkembang menuju apa yang diinginkan dengan bantuan pembelajaran guru atau yang lain dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bersikap moderat, mudah untuk menerima perbedaan dan tanpa memunculkan konflik karena adanya perbedaan.³¹

Berdasarkan teori dan paparan data yang telah dibahas diatas bahwa nilai pendidikan wasathiyah dalam bidang ibadah dan akhlak yakni dapat bersikap toleransi dalam peribadian seseorang baik Islam atau selain agama Islam dan juga berakhlak mentoleransi sikkap seseorang yang berbeda dalam masalah bermuamalah. Karena perbedaan adalah fitrah seluruh manusia.

D. Nilai *i'tidal* dalam bidang hukum syari'at dan akhlak

Dalam readaksi kitab *Kaifa Tusholli* ini terdapat yang menunjukkan nilai *I'tidal* yakni tegak lurus atau dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya (tidak *Dzalim*) serta melakukan tanggung jawab dan hak. Dalam redaksi sebagai berikut :

. . . Mudah-mudahan dapat menyajikan manfaat ganda, diantaranya untuk mengenalkan “lafazh kenabian” dan tatacara shalat yang sempurna sebagai upaya tegaknya shalat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW.

أن عبد الله رأى رجلاً يُصلي قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة ولو راوح

بينهما كان أفضل

Sesungguhnya Abdullah melihat seorang laki-laki sedang shalat sambil merapatkan kakinya. Maka Abdullah berkata: “Dia telah menyalahi sunnah. Jikalau dia merenggangkan kaki maka hal itu lebih utama. (dalam kesunnahan merenggangkan kaki).

من أسبل إزاره في صلاته خيلاءً فليس من الله جل ذكره في حِلِّ و حرام

Barangsiapa yang menjuntaikan sarungnya di dalam shalat karena sombong, maka ia dalam (pandangan) allah, maha agung sebutan-Nya ia tidak berada dalam (posisi) halal atau dalam kehormatan.

³¹ Mawarti, Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam, 70-90.

(kesunnahan memakai sarung atau celana dengan tidak menutupi mata kaki bagi laki-laki)

قال البيهقي: وقد روينا عن مجاهد و قتادة أنهما كرها تمغيض العينين في الصلاة وفيه حديث قال و ليس بشيء

Imam baihaqi berkata; dan kami meriwayatkan dari Mujahid dan Qotadah bahwa keduanya memakruhkan memejamkan mata dalam shalat karena memang ada penjelasan hadits tentang hal ini. Imam Baihaqi melanjutkan: Hadits itu bukan sesuatu yang kuat (yakni dha'if).

Dilarang bertolak pinggang dalam shalat

عن إبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا

Nabi Muhammad SAW. melarang seseorang shalat dengan meletakkan tangannya pada pinggang (bertolak pinggang)³²
Secaca *tahqiq* (jelas) beberapa riwayat atau pendapat ulama'

menentukan hukum syari'at secara adil dengan mengatakan antara haq dan yang bathil. Seperti pendapat ulama' menghukumi makruh merapatkan kaki, memakai sarung atau celana diatas mata kaki, bertolak pinggang, memejamkan mata saat shalat, sekalipun pendapat ini dianggap tidak kuat (*dho'if*) oleh Imam Baihaqi. Teladan tegak lurus yang tidak melenceng dari aturan agama sesuai dengan riwayat dan menyatakan hukum dengan jelas adalah sikap adil. Dilain data dalam *kaifa tushalli* mencantumkan riwayat yang *aula* (lebih utama) dalam redaksi do'a ifittah yaitu :

“(اللهم باعد بيني و بين خطايايا . . .)” yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

Dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri :

³² K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

”ولا شك في أنصح ما زوي في الإستفتاح هو حديث أبي هريرة فهو أولى بالإيثار والإختيار“

Dan sudah tidak ada keraguan sama sekali bahwa riwayat yang paling shahih terkait iftitah adalah hadits (riwayat) Abu Hurairah RA. Maka ia lebih utama diahulukan dan menjadi pilihan. Nilai pendidikan Islam wasathiyah yang dapat dipahami adalah bersikap adil berupa menyatakan antara perkara yang haq dan bathil, secara jelas memberikan hukum syari'at tanpa berpihak.

Beberapa data dalam *kaifa tushalli* mengenai nilai adil yang lain sebagai berikut:

Kasus do'a pada ruku' yang ditambahi dengan wabihamdih Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menjelaskan:

وَأَمَّا لَفْظُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ فَقَدْ جَاءَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ كُلِّهَا ضَعِيفَةً . قَالَ
الشَّوْكَانِيُّ : وَلَكِنْ هَذِهِ الطُّرُقُ تَتَعَاضَدُ

Adapun teks Subhaana Rabbiyal Azhiimi wa Bihamdih maka disebutkan dari banyak jalur (riwayat) yang seluruhnya dha'if. Imam asy-Syaukani menegaskan: Akan tetapi jalur-jalur (riwayat) ini saling menguatkan.

Al-Hafizh Ibnu Sayyidinnas berkata: Hadits-hadits meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih unggul (Daripada yang menaruh tangan terlebih dahulu baru lutut).

Dilarang membaca Al-Qur'an pada waktu sujud dan ruku', kecuali dalam shalat hajat 12 raka'at, atau apabila ayat Al-Qur'an tersebut adalah sudah dianggap sebagai do'a, maka diperbolehkan membacanya.

Ibnu Abbas meriwayatkan: Sesungguhnya Nabi membuka kelambu saat orang-orang sedang berbaris di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى
لَهُ وَإِنِّي هَيْئْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ...

"Wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar-kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diimpikan baginya, dan sesungguhnya aku dilarang membaca (Al-Qur'an) saat sedang ruku' atau saat sedang sujud..."

Permasalahan duduk iq'a'

هِيَ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

"Nabi melarang duduk Iq'a' dalam shalat."³³

Kaifa Tusholli memiliki isi yang sangat berbobot dari segi ilmiah. Didalamnya mencakup beberapa tatacara rangkaian ibadah shalat dengan disertai riwayat. Jelas bahwa *Kaifa Tusholli* masih lingkup dari agama Islam yang masih memegang riwayat dan tidak keluar dari ajaran tuntunan *Rasulullah*. Dengan demikian redaksi diaas menggambarkan bahwa *Kaifa Tusholli* ini mengandung nilai Pendidikan Islam yang wasathiyah terkait sikap *I'tidal* yakni tegak lurus tidak melenceng dari ajaran agama Islam dari *Rasulullah* hingga pada ulama' manca negara sampai zaman ini.

Tegak lurus dalam pratik hukum bisa dengan mengatakan ini perkara yang haq dan ini perkara yang batil. Dapat ditelaah pada data diatas bahwa *kaifa tushalli* menyatakan riwayat yang kuat dan yang *dha'if* atau dinyatakan semua riwayat itu *dha'if* namun saling menguatkan yang menjadikan riwayat tersebut berstatus *hasan lighairihi*. Pada masalah do'a sujud *kaifa tushalli* menukil riwayat Ibnu Abbas yang dilarang rasul untuk membaca al-Qur'an saat sujud. Namun itu semua bukan berarti tegas namun merendahkan riwayat lain, hanya sebatas hukum makruh melakukannya. *Kaifa tushalli* memilih bahasa yang tidak menyinggung riwayat lain dengan merendahkan yang satu dan meninggikan riwayat lain. *Kaifa tushalli* secara tegas menyatakan sebuah hukum tidak memandang siapa yang akan dihukumi, inilah nilai pendidikan Islam wasathiyah tentang sikap adil terhadap hukum. Sepertihalnya dalam penelitian M. Lukman Hakim yang menyatakan bahwa tindakan *I'tidal* berupa

³³ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

menjalankan sikap adil namun tidak ekstrim, menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam aspek kehidupan. Mengatakan perkara haq pada perkara yang haq dan membatalkan perkara yang batil.³⁴

Nilai pendidikan Islam wasathiyyah dalam bidang akhlak *I'tidal* berperan aktif sehingga mencegah tindakan diskriminatif pada seseorang, karena perilaku *I'tidal* bersikap adil pada seluruh orang tanpa terkecuali. Sehingga hubungan baik antar manusia akan terjalin kerukunan dan tidak ada tindakan ekstrim. Pada redaksi diatas *kaifa tushalli* sama sekali tidak merendahkan pendapat lain namun membuka jalan pikiran seseorang yang mudah menyalahkan bahwa bukan karena berbeda, orang dianggap salah. Hal ini selaras dengan apa yang diusung oleh Nurnaesih bahwa pendidikan Islam wasathiyyah bersikap *I'tidal* merupakan melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan porsinya dalam etika dalam semua aspek kehidupan. Di perkuat juga dengan al qur'an surat al Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

³⁴ M. Lukman Hakim, Mohamad Taufik Hidayat, and Muh. Sifa, 'Implementasi Prinsip Prinsip Aswaja Dalam Pendidikan Untuk Memperkokoh Karakter Bangsa Dan Mewujudkan Entitas NKRI', *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2022), 10–18 <<https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.260>>.

Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁵

Ayat diatas yang menjelaskan mengenai berperilaku adil dapat berupa tindakan yang tegak lurus dan bukan karena membenci suatu kaum kemudian boleh untuk bersikap tidak adil padanya.³⁶

Berdasarkan teori dan paparan data yang telah dibahas diatas bahwa nilai pendidikan wasathiyah berupa *I'tidal* dalam bidang hukum dan akhlak yakni dapat bersikap tegak lurus atau adil dalam segala hal terlebih terhadap sesama manusia karena manusia makhluk sosial. Dengan pendidikan Islam wasathiyah bersikap *I'tidal* seseorang tidak akan mudah bertindak deskriminatif dalam menentukan suatu hal.

E. Nilai *musawah* dalam bidang akhlak

Sikap tidak deskriminatis tidak menjunjung pendapat orang yang berbeda adalah ciri khusus sikap *musawah*.³⁷ Pada *mukaddimah* kitab *kaifa tusholli* penulis menginginkan bagi pembaca, atau pelajar yang mempelajari kitab tersebut agar dapat membuka pikiran sehingga tidak mudah untuk menyalahkan seseorang yang berbeda dengan kita. Hal ini diungkapkan pada mukadiimah *kaifa tushalli* mengharapkan sebagai Pereda dari perpecahan yang timbul dari masalah perbedaan. *Kaifa tushalli* menyatakan “Dengan demikian

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf Dan Ibtida'*, ed. by Hamdan Pernama M.Sn, 6th edn (Jakarta: Suara Agung, 2019).

³⁶ Nurnaesih, Wahyu Hidayat, and Wasehudin, 'Batasan Antara Moderasi Dan Toleransi Dalam Pendidikan Islam: Studi Al-Qur'an Surat Al-Kafirun', *Miimbar Kampus*, 22.1 (2023), 333–52 <<https://doi.org/10.17467/mk.v22i1.3593>>.

³⁷ Abror, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman*, 143–55.

diharapkan dapat membuka pandangan umat Islam dan meredakan perpecahan yang mungkin timbul dari masalah ini”.³⁸

Dilain bab *kaifa tushalli* juga mencantumkan beberapa riwayat atau pendapat ulama’ yang berbeda dan *kaifa tushalli* tidak meninggikan pendapat dan merendahkan yang lain. Seperti perbedaan pendapat pada bab memejamkan mata saat shalat “كَرِهَهُ الْبَعْضُ وَجَوَّزَهُ الْبَعْضُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي الْكِرَاهَةِ لَمْ يَصِحَّ”³⁹ yang mana sebagian ulama’ memakruhkan memejamkan mata dan sebagian lainnya tidak memakruhkannya. Kemudian *kaifa tushalli* juga mencantumkan pendapat Ibnu Qayyim yang berpendapat bahwa makruh jika membuka mata dapat mengganggu kekhusyu’an dan tidak dianggap makruh memejamkan mata ketika terdapat sesuatu hal yang dapat dilihat mata dan mengganggu konsentrasi (kekhusyu’an) saat shalat maka tidak makruh sama sekali memejamkan mata. Serta Kesimpulan pada bab memejamkan mata saat shalat: Sufyan ats-Tsauri berpendapat makruh dengan alasan menyamai orang Yahudi. Imam Malik mengatakan tidak apa-apa. Imam Baihaqi menjelaskan bahwa hadits yang digunakan untuk kemakruhan memejamkan mata adalah dha’if. Imam Nawawy berpendapat bahwa memejamkan mata tidak makruh bila dapat mengantarkan kepada kekhususan. Imam ibnul Qoyyim berpendapat jika membuka mata tidak mengurangi kekhusyu’an, maka lebih utama membuka mata. Sedangkan apabila membuka mata mengganggu kekhusyu’an karena ada pengganggu di depannya, maka menutup mata lebih utama.³⁹

³⁸ K. H. Muhammad Ihya’ Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

³⁹ K. H. Muhammad Ihya’ Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

Dengan ini *kaifa tushalli* tidak bersikap deskriminatif untuk condong pada pendapat lain dengan mencantumkan pendapat Imam Ibnu Qayyim diatas, namun bersikap pertengahan bahwa diberitahukan batasan hukum kemakruhan memejamkan mata. Atau dalam konteks bacaan do'a diantara dua sujud *kaifa tushalli* mencantumkan pendapat Imam Nawawi dalam kebolehan menambahkan bacaan “*wa'fu 'Anni*” yang sering digunakan masyarakat umumnya, sekalipun dalam redaksi hadits tidak terdapat riwayat demikian namun tidak batal jika seseorang menyertakan do'a demikian. Inilah nilai Pendidikan Islam wasathiyyah dengan sikap *musawah* (tidak deskriminatif) meski beberapa pendapat ulama' berbeda dan tidak mencondongkan pada salah satunya. Pertengahan ini yang perlu untuk dipublikasikan pada seluruh rakyat Indonesia terlebih masyarakat Muslim.

Beberapa redaksi lain *kaifa tusahlli* mencantumkan pendapat atau riwayat , sebagai berikut:

Imam Ibnu Taimiyyah suatu saat mengikuti satu riwayat dan pada saat lain mengikuti riwayat yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ala'uddin bin Hasan bin Ali bin Sulaiman al- Mardawi al-Hambali:

هَذَا الْإِسْتِفْتَاخُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ .
 . وَاخْتَارَ الْأَجْرِيُّ الْإِسْتِفْتَاخَ بِخَبَرِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّهِ وَهُوَ ((وَجَّهْتُ وَجْهِي -
 إِلَى آخِرِهِ)) . وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَمْعَهُمَا ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ
 الدِّينِ أَيْضًا : أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا نَارَةً وَهَذَا أُخْرَى . قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

Do'a Istiftah ini (riwayat Aisyah) adalah yang disunnahkan menurut Imam Ahmad dan mayoritas santrinya. Bahkan kebanyakan mereka memastikan harus memakai ini. Sementara Imam al-Ajuri justru memilih Iftitah hadits riwayat Ali yaitu Wajjahtu Wajhiya.... seluruhnya, Adapun Ibnu Hubairah dan Syekh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah) memilih mengumpulkan keduanya (riwayat Aisyah dan Ali). Syekh Taqiyyuddin juga memilih: sesungguhnya beliau kadang membaca ini dalam satu kesempatan dan yang ini dalam kesempatan

lain. Aku mengatakan: Itulah yang benar karena mengumpulkan di antara dalil-dalil.

عَلَى أَقْوَالٍ عَدِيدَةٍ :

الأوّل: هي آية من الفاتحة ومن كلِّ سورة وهو مذهب الشافعي رحمه الله الثاني:
ليست آية لا من الفاتحة ولا من شيء من سور القرآن وهو مذهب مالك رحمه الله
تعالى الثالث: هي آية تامة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من
الفاتحة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله

Ada beberapa pendapat (tentang hal ini) : Pertama, ia termasuk surat al-Fatihah dan termasuk bagian dari setiap surat. Ini adalah Madzhab Imam asy-Syafi'i. Kedua, basmalah bukan termasuk dari Surat al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surat-surat dari Al-Qur'an. Ini merupakan Madzhab Imam Malik. Ketiga, basmalah termasuk bagian dari setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk memisahkan antara surat-surat di dalam Al-Qur'an dan bukan termasuk bagian dari Surat al-Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah.⁴⁰

Deretan riwayat atau pendapat ulama' diatas tidak ada unsur

merendahkan pendapat lain, karena memang tujuan terciptanya *kaifa tusahlli*

semoga dapat menetralsisir atau menghilangkan intoleran kepada yang lain

karena sbeuah perbedaan. Dengan ini bahwa mengandung nilai pendidikan

Islam wasathiyah berupa tindakan *musewah*. *Kaifa tusahlli* menukil juga

pendapat Imam Nawawi yang bersikap tidak menunggulkan pendapat satu

dengan yang lainnya terkait masalah manakah yang harus didahulukan antara

lutut atau tangan dahulu sat sujud. Imam Nawawi mengatakan “ لا يظهر لي ترجيح ”

”أحد المذهبين”. Atau dalam kasus duduk diantara dua sujud yang ulama' berbeda

pendapat apakah dihukumi wajib secara sempurna mengikuti riwayat yang ada

atau boleh (sah) tidak secara sempurna. Redaksi sebagaio berikut:

⁴⁰ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

Berdasarkan hadits ini, dalam teks tidak akan (kembali) bersujud sebelum dalam kondisi duduk sempurna, maka madzhab asy-Syafi'i mewajibkan adanya Thuma'ninah. Ini juga dikuatkan oleh hadits riwayat Abu Humaid as-Sa'idy:

.... وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ

"...dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian mengangkat kepalanya sehingga seluruh tulang kembali di tempatnya..." sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan:

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، فَمَتَى رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعًا مَا ... أَجْزَاهُ، حَتَّى حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَفَعَ جَبْهَتَهُ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَالْأَرْضِ سَمَكَ سَيْفٍ أَجْزَاهُ . وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ مَا كَانَ أَقْرَبَهُ إِلَى الْجُلُوسِ .

"Tidak wajib baginya thuma'ninah di dalamnya, jadi jika ia sudah mengangkat kepalanya dengan model apapun, maka itu sudah mencukupi", sehingga disebutkan dari Imam Hanifah bahwa beliau mengatakan: "Andai ia mengangkat dahinya sehingga antara dahi dan tanah ada ruang masuk untuk sekedar tebal pedang, maka itu sudah mencukupi." Imam Malik berkata: "Yang dianggap adalah kondisi yang lebih mendekati posisi duduk.

Catatan : pertama, Mengenai bacaan shalawat dalam shalat, terdapat ikhtilaf dalam hal wajib dan tidaknya. Imam asy- Syafi'i mewajibkannya. Kedua, Pengertian Tasyahhud ialah bacaan Tahiyat sampai bacaan Syahadat, sedang bacaan shalawat merupakan tambahan. Ketiga, Dalam mengikuti bacaan dalam shalat, sebaiknya kita amalkan sesuai dengan apa yang disebut dalam teks riwayat (dalam rangka menjaga lafazh kenabian).⁴¹

Dengan memahami redaksi diatas diharapkan bagi seluruh yang mempelajari kitab ini agar dapat membuka selebar-lebarnya pikiran agar tidak menjadikan perbedaan sebagai konflik dalam umat. Penulis mencantumkan di muqaddimah bahwa kitab ini berusaha sedemikian rupa agar tidak memihak pendapat lain, juga pada catatan setelah pembahasan do'a diantara dua sujud yang memiliki beragam riwayat yang tercantum dalam kitab *kaifa tusholli*, bacaan shalawat pada nabi saat tahiyat akhir dan data yang lain. Beliau

⁴¹ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

memberikan sikap *musawah* yang menjadi solusi bagi umat bahwa tidak deskriminatif pada yang lain juga redaksi lafadz *wa'fu anni* tidak terdapat dalam riwayat namun tidak untuk dianggap batal sholat seseorang yang mengucapkan lafadz tersebut serta data lain yang tidak memihak. Begitupula pada adat-data lain dari *kaifa tushalli*. Sesuai dengan ungkapan Pada buku implementasi moderasi beragama dalam pendidikan islam mencantumkan al-qur'an surat al hujurat ayat 13 yang menjelaskan manusia diciptakan memang berbeda-beda. Dan menurut aceng abdul aziz maksudnya adalah seseorang memiliki hak dalam persamaan terhadap seluruh manusia tidak memandang hal apapun, yang dilihat hanya dari sisi kemanusiaan. Aceng abdul aziz penulis dari buku ini menyatakan bahwa melihat seseorang itu sama sekalipun pada masyarakat seseorang sering kali berbeda dari segi apapun termasuk pendapat, berdasarkan kesatuan asal manusia.⁴² Seperti permasalahan shalawat pada tasyahud akhir dihukumi wajib atau apa, *kaifa tushalli* memberikan beberapa pendapat agar semua orang dapat membuka pemikirannya orang lain belum tentu salah dan *kaifa tushalli* juga hanya *menukilkan* pendapat dengan tanpa memihak pada satu pihak.

Berakhlak *Musawah* berupa menyetarakan seseorang yang berbeda dengan kita sangat diperlukan terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap *Musawah* menjadi nilai Pendidikan Islam dalam akhlak yang harus ditanamkan pada peserta didik dan setiap orang. Sehingga dapat menjalin kerukunan dalam umat beragama dan bernegara. Peneliti menyatakan bahwa redaksi diatas termasuk dalam sikap *Musawah* karena dalam konsep *Musawah* yang

⁴² Aziz and others, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, 2019.

dinyatakan oleh Wahyu Hidayat dkk. yaitu memperlakukan semua orang secara setara dan hormat, karena sebagai ciptaan dari pencipta yang sama. Dan bukan karena perbedaan etnis, warna kulit, gender dll. Itu menjadi masalah dalam nilai martabat manusia.⁴³ Dan dari sekian redaksi diatas *kaifa tusahlli* tidak deskriminatif dengan condong pada satu pendapat. Tidak mencantumkan redaksi yang memihak bahkan menyalahkan pendapat lain.

Berdasarkan teori dan paparan data yang telah dibahas diatas bahwa nilai pendidikan wasathiyah berupa *Musawah* dapat berupa sikap menyetarakan hubungan antar manusia tanpa membeda-bedakan gender, agama, etnis, pendapat ataupun yang lainnya. Pendidikan akhlak yang demikian jelas telah masuk dalam islam yang *wasathiyah*.

F. *Al-'Unf* (anti kekerasan atau kasih sayang) dalam bidang akhlak

Berakhlak yang tidak eksream atau menerapkan kasih sayang sesama manusia adalah ciri khusus sikap *al'unf*. Bentuk kasih sayang dapat dilihat pada riwayat Jabir bin Samurah yang menyatakan bahwa *Rasulullah* membaca surat Qaf saat shalat subuh dan setelah penaklukan Makkah shalat beliau ringan (tidak terlalu panjang bacaan surat karena banyaknya orang). Atau dalam bentuk lain sebagaimana pendapat Syekh Syamsul Haq al-Azhim Aabadi yang menyatakan boleh memanjangkan atau memperbanyak membaca tasbih saat *rukku'* ataupun sujud namun dengan syarat makmum tidak merasa keberatan dengan dipanjangkannya tasbih. Juga dalam redaksi lain *kaifa tushalli* terkait dengan sikap *al-'unf* sebagai berikut :

⁴³ Hakim, Hidayat, and Sifa, Implementasi Prinsip Prinsip Aswaja Dalam Pendidikan Untuk Memperkokoh Karakter Bangsa Dan Mewujudkan Entitas NKRI, 10–18.

Jabir meriwayatkan: "Adalah Muadz shalat bersama Nabi SAW. kemudian datang kepada kaumnya, lalu shalat menjadi imam mereka. Pada suatu malam ia shalat Isya' bersama Nabi SAW. kemudian datang kepada kaumnya, lalu shalat menjadi imam mereka. Ia lalu memulai membaca surat al-Baqarah, sehingga seorang lelaki lalu keluar dari barisan. Lalu ia (lelaki itu) mengucapkan salam (untuk mufaraqah) lalu melanjutkan shalat sendiri. Setelah selesai, iapun pergi. Orang-orang kemudian bertanya kepadanya: "Apakah Anda munafiq?" Ia menjawab: "Tidak, aku pasti akan datang dan melaporkannya kepada Rasulullah." Ia lalu datang dan melapor: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah para pemilik unta-unta untuk mengasuh air. Kami bekerja sepanjang siang. Sesungguhnya Muadz telah shalat bersamamu kemudian datang (menjadi imam kami), lalu membaca al-Baqarah." Rasulullah lalu bersabda:

أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَأَقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضَحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْنَى

"Apakah kamu bermaksud menjadi tukang fitnah. wahai Muadz? Jika kamu menjadi imam orang-orang, maka bacalah Wasy Syamsi wa Dhuhaahaa, Sabbihisma Rabbikal A'laa, Iqra' Bismirabbika, dan Wallaili Idzaa Yaghshyaa!

Mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat. Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan:

هَلْ كَانَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ :
بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ مِنَ الْمُفْصَّلِ

Aku bertanya kepada Aisyah: Apakah Rasulullah mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat? Beliau menjawab: "Ya, dari al-Mufasshal. Anas meriwayatkan:

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْتُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِمَا هُمْ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُجْرِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فِيمَا أَنْ تَقْرَأَ بِمَا وَإِنَّمَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ . وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرَهُوا أَنْ يُؤْتَهُمْ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْحَبْرُ فَقَالَ: (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟) فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُهَا . فَقَالَ: (حَبِّكَ إِيَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ)

Seorang lelaki Anshar menjadi imam di masjid Quba. Setiap kali ia memulai membacakan surat untuk mereka dalam shalat, maka ia pasti memulainya dengan Qul Huwallahu Ahad sampai selesai. Kemudian

barulah ia membaca surat lain. Dan ia melakukan hal tersebut dalam setiap rakaat. Teman-temannya pun memprotes: "Sesungguhnya kamu memulai membaca surat ini kemudian merasa tidak cukup sehingga membaca surat lain; silahkan kamu membaca surat ini atau meninggalkannya dan membaca surat lain." Lelaki itu menjawab: "Aku tidak akan meninggalkannya; jika mau, maka aku tetap menjadi imam kalian dengan hal tersebut, tetapi jika kalian tidak suka, maka aku meninggalkan kalian." Sementara di sisi lain mereka menilai bahwa lelaki ini adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka orang selainnya menjadi imam mereka. Maka ketika Nabi datang, mereka memberitahukan kepada beliau. Beliau pun bersabda: "Wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan perintah teman-temanmu? Apa yang mendorongmu sehingga menetapi surat ini setiap Fakaar?" Lelaki itu menjawab: "Sesungguhnya saya mencintainya." Maka Nabi bersabda: "Kecintaan- mu padanya memasukkanmu ke surga."⁴⁴

Redaksi diatas menunjukkan bahwa kasih sayang terhadap sesama itu

diperlukan, bukan hanya masalah agama melainkan juga dengan urusan sesama makhluk. *Kaifa tushalli* mencantumkan hadits nabi yang sangat sayang terhadap umatnya sekalipun masalah agama *Rasulullah* sangat meringankan agar agama tidak menjadi problem bagi umat. Bisa diambil contoh redaksi diatas ketika sahabat mu'adz menjadi imam shalat bagi sahabat yang lain dan membaca surat al-Baqarah kemudian terdapat makmum yang memprotes hal ini dan dilaporkan kepada nabi, dengan penuh kasih sayang rasul memberikan jalan tengah dengan tanpa ekstrem bahkan Nabi membela makmum yang merasa keberatan jika shalat dengan imam yang membaca surat panjang. Atau dilain kasus pada sahabat yang selalu membaca surat al-Ikhlas setelah bacaan fatihahnya dan Nabi tidak mempermasalahkan hal tersebut bahkan Nabi memberi kabar gembira bahwa ia (membaca surat al-Ikhlas terus) masuk surga, dan contoh yang lain. Ini semua selaras dengan teori dari Abdullah an-Najjar

⁴⁴ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

yang dinukil oleh Abdul Aziz pada bukunya *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam* yang menyatakan bahwa sikap anti kekerasan yakni suatu penggunaan kekuatan yang ekstrem (tindakan keras atau main hakim sendiri) digunakan secara ilegal untuk memaksakan kehendak dan pendapat. Dan biasanya memaksakan kehendak akan menabrak kesepakatan masyarakat atau norma.⁴⁵ Juga berlandaskan al-Qur'an surat Al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam Q.S. Al-Anbiya' : 107

Pribadi rasul yang demikian perlu untuk di contoh seluruh umat sekalipun tidak muslim. Karena untuk menjaga kesatuan atau perdamaian diantaranya dengan saling menjaga rasa kasih sayang antar sesama, tidak mudah main hakim sendiri, menghormati orang lain, mudah untuk memaafkan kesalahan orang, bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dll. Semua hal tersebut termasuk hak dan kewajiban masing-masing orang dalam hidup bermasyarakat yang harus dipenuhi keduanya tanpa meninggalkan salah satunya. Sesuai dengan pernyataan M. Quraish Shihab bahwa hak dan kewajiban masyarakat harus dijaga, berarti baik individu maupun urusan kelompok masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan paparan data serta analisis diatas *kaifa tushalli* mengandung nilai Pendidikan Islam *wasathiyyah* perikal sikap al-'unf yang

⁴⁵ Aziz and Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, 1–143.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, pertama (Tangerang: Lentera Hat, 2019).

dikehendaki adalah anti kekerasan atau dengan makna lainnya yaitu kasih sayang. Sikap demikian sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat guna menjaga kesatuan bangsa. Nilai anti kekerasan menjadi nilai pendidikan Islam wasathiyyah dengan arti hal bermakna yang dilandasi pembelajaran berupa pemahaman kognitif yang menuju berislam moderat atau pertengahan antara yang terlalu berlebih-lebihan urusan agama atau terlalu ringan sehingga meringankan atau pertengahan antara yang condong kanan dan kiri.

G. *Al-Aulawiyah* (mengutamakan hal yang lebih unggul) dalam akhlak

Memprioritaskan kepentingan bersama demi menuju kemashlatan yakni menjaga kerukunan atau yang lain adalah ciri khusus nilai pendidikan Islam *wasathiyyah* dalam bersikap *al-Aulawiyah*. *Kaifa tusahlli* menukil pendapat beberapa ulama' yang mengandung nilai *al-Aulawiyah* sebagai berikut ;

Sementara yang sering diamalkan oleh masyarakat umum merupakan rangkuman dari beberapa riwayat (hal ini diperbolehkan oleh Imam An-Nawawy), di antaranya riwayat-riwayat tersebut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Maha Agung."

هَذَا الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِي كُلِّ قِرَاءَةٍ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحْتَلَفُوا فِيهِ فِي الصَّلَاةِ . حَكَى النَّفَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْإِسْتِعَادَةَ وَاجِبَةٌ

Perintah ini adalah sunnah dalam kesepakatan mayoritas ulama (jumhur) pada setiap bacaan Al-Qur'an selain dalam shalat. Dan mereka berbeda pendapat soal ta'awudz dalam shalat. An-Naqqasy meriwayatkan dari Atha' (bin Abi Rabah) bahwa isti'adzah adalah wajib.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ يَجْهَرُ بِالتَّعْزُودِ وَإِنْ أَسْرَّ فَلَا يَضُرُّ. وَقَالَ فِي الْأُمَّمِ بِالتَّحْيِيرِ
لَأَنَّهَ أَسْرَّ ابْنُ عُمَرَ وَجَهَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Dan berkata Imam asy-Syafi'i di dalam Kitab al- Imla': Semestinya seseorang membaca ta'awudz dengan suara keras. Tetapi jika dibaca pelan, maka tidak masalah. Dalam kitab al-Umm Imam asy-Syafi'i mengatakan: (Bisa) memilih (keras atau pelan), karena sesungguhnya Ibnu Umar pelan, sementara Abu Hurairah keras.⁴⁷

Data diatas megandung nilai Pendidikan Islam *wasathiyah* dalam sikap *al-aulawiyah* yakni berupa akhlak yang mementingkan menjaga kerukunan daripada merusak hubungan baik antar sesama yangmana mayoritas masyarakat menggunakan redaksi do'a *tahiyat* seperti redaksi diatas dll. Kemudian diberikan wawasan bahwa hal tersebut diperbolehkan di kalangan ulama'. Dan beberapa redaksi diatas riwayat atau pendapat ulama' yang memperbolehkan ataupun yang tidak dengan tanpa meninggikan salah satunya. *Kaifa tushalli* ini menjaga agar kesatuan masyarakat tetap utuh. Dengan indokator menyertakan beberapa riwayat atau perkataan ulama'. Demikian *kaifa tushalli* menjaga kemashlahatan umat yang banyak (kebangsaan Indonesia) daripada mementingkan individu atau satu kelompok. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi pada kitabnya fiqh al-aulawiyah mengungkapkan bahwa :

مصلحة الجماعة مقدم على مصلحة الفرد :

Kemashlahatan jama'ah (orang banyak atau umat) itu diprioritaskan atau didahulukan daripada kemashlahatan perseorangan (sedikit orang).⁴⁸

⁴⁷ K. H. Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Kaifa Tusholli Tuntunan Shalat Menurut Riwayat Hadits Edisi Lengkap*, 2015.

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Awlawiyat*, 1st edn (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995).

Pada ungkapan lain menurut sulthonul ulama' (pemimpin para ulama') syekh 'Izzuddin bin 'abdi as-salam menolak kerusakan di dahulukan daripada menarik kemashlahatan :

قال سلطان العلماء عزّ الدين بن عبد السلام الفقيه : " دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ

الْمَصَالِحِ . وَبَعْضُهُمْ رَجَعَهُ إِلَى كَلِمَةِ : " جَلْبُ الْمَصَالِحِ ، لِأَنَّ دَرَّ الْمَفَاسِدِ مِنْ جَمَلَةٍ

المصالح.

Namun sebagian ulama' hanya berpatokan pada “mendatangkan kemashlahatan” dengan alasan karena menolak kerusakan itu termasuk tindakan mendatangkan kemashlahatan.⁴⁹ Dan dalam penelitian lain menggunakan analogi berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan berjihad (berperang) wajib, namun didahulukan yang kepentingan seluruh umat islam bukan lebih mementingkan urusan rumah tangga.⁵⁰

Jika dilihat dari kasuistik ini maka *kaifa tushalli* memiliki nilai pendidikan Islam *wasathiyyah* bersikap *al-aulawiyat* dengan arti mengajarkan berakhlak dengan mementingkan urusan yang sifatnya untuk kemashlahatan umat (orang banyak) berupa mayoritas masyarakat menggunakan redaksi *at-tahiyat* diatas dan meninggalkan urusan kemashlahatan untuk individu atau satu kelompok meskipun keduanya termasuk urusan yang penting namun di dahulukan urusan orang banyak atau yang lebih penting.

⁴⁹ 'Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam* (Jakarta: Maktabah as-Sa'diyat Putra, 2008).

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Keutamaan (Fiqh Al-Aulawiyat) Sebuah Kajian Prof Dr Yusuf Al-Qardawy* (Bahan Tarbiyyah Online Mendidik Jiwa Islmai, 1994).

Semua nilai diatas termasuk dalam nilai Islam wasathiyyah dalam Pendidikan Agama Islam dengan ruang lingkup pada materi ajar terkait dalam syari'at (ibadah) dan terkait akhlak (karakter). Diantara materi ajar terkait dalam syari'at (ibadah) : Tawassuth (pertengahan), Tawazun (berkeseimbangan), Tasamuh (toleransi), I'tidal (tegak lurus), sedangkan terkait materi ajar terkait dalam akhlak (karakter) : Tawassuth (pertengahan), Tawazun (berkeseimbangan), Tasamuh (toleransi), I'tidal (tegak lurus), Musawah (tidak deskriminatif), Al- 'Unf (anti kekerasan atau bersikap kasih sayang), al-Aulawiyah (suatu yang prioritas).

